

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU-2018-AGAM-PUTUSAN
2018

PUTUSAN NOMOR : 07/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018, 35
HLM

- ABSTRAK : Menindaklanjuti Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Irma, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Agam dan M.Reiza, Sekretaris DPD partai Perindo Kabupaten Agam, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018;
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 07/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya Keputusan termohon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena salah satu bakal calon yang diusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Perindo. Bahwa alasan pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 21 tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu 2019 yang tidak menetapkan Supridianto, Maiseles Eva Sari dan Gustia Murni dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam memutuskan : 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 2) Membatalkan Keputusan Termohon terhadap nama- nama a) Supridianto; b)Meiseles Eva Sari; 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Memenuhi Syarat terhadap nama – nama: a)Supridianto, b)Meiseles Eva Sari; 4)Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya; 5)Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan

diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 September 2018.